

## **IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Tresia Kristiana**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia, Universitas Kristen  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.  
(tresiakristiana@yahoo.co.id)

**Ongki, Bilem Setiawan, Devi Mika Sinta, Ivanda Grecia Mayesa Tigor, Jaro Lelu Tuah**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia, Universitas Kristen  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

### **Abstrak**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah dasar pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan Desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanatkan tujuan Pembangunan desa terdiri dari 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2) Pembangunan sarana dan Prasarana Desa, 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, 4) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan, Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah merupakan salah satu Desa yang berkewajiban untuk mengimplementasi Peraturan Dalam Negeri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Rantau Asem yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditahun 2024. Mengetahui menganalisis serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa. Teori Implementasi yang akan digunakan untuk membahas hasil penelitian menggunakan teori Implementasi Model Edward III dengan faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (interview dept), studi dokumentasi dan Fokus Group Diskusi. Informan dalam Penelitian terdiri dari Perangkat Desa, Aparatur Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat di Desa Rantau Asem. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Rantau Asem Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan Desa dengan basis kas, pencatatan transaksi pada saat kas diterima dan saat dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan Keuangan Desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Tahun 2024. Asas pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan Asas Transparan, Akuntabel, partisipatif, tertip dan disiplin anggaran. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Aparatur dan Perangkat Pemerintahan Desa Rantau Asem dengan Tingkat Pendidikan yang memadai, Potensi Sumber Daya Pendapatan Asli Desa yang sangat mendukung dan keberadaan Sektor Perkebunan Sawit milik Perusahaan Swasta.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Rantau Asem yang terdapat dalam APBDes di Tahun 2024 ditinjau dari teori Edward III telah terlaksana dengan baik, faktor yang mempengaruhi sangat mendukung terlaksananya Tata Kelola Keuangan pemerintah Desa Rantau Asem. Dari Kesimpulan tersebut disarankan Agar dimasa yang akan datang Pemerintah Desa lebih meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa terutama dari sektor Pendapatan Asli Desa (PADesa).

**Keyword : Implementasi, Keuangan Desa**

## **Pendahuluan**

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata Kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong Pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Desa merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan teknis dalam menjalankan program kegiatan di Desa, dalam hal tersebut Pemerintah Desa seringkali dihadapkan pada ketidak mampuan dalam melakukan pengelolaan kegiatan, karena pengelolaan kegiatan yang dimaksud harus mampu mencapai target kinerja yang telah ditentukan dan tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan.

Kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan anggaran dalam APBN, setiap tahunnya untuk membantu keuangan desa, merupakan sebuah terobosan yang sangat strategis, hal ini dikarenakan pemerintah menginginkan desa-desa di Indonesia, dapat dengan segera bangkit di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Bantuan keuangan dimaksud adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa diberikan kepada desa secara langsung, dengan mekanisme transfer ke rekening pemerintah daerah, dan dari rekening pemerintah daerah ditransfer langsung kepada rekening desa, dengan pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten.

Di Indonesia terdapat kurang lebih 72.944 desa terdiri dari desa dan desa adat. Besaran dana desa yang diterima setiap desa tidak sama, semua ini disebabkan dana desa diperuntukkan berdasarkan luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, permasalahan desa khususnya permasalahan kemiskinan di desa. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa sangat besar, untuk itu diperlukan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan benar serta kemampuan mempertanggung jawab secara akuntabel.

Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam Permendagri tersebut Azas Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari: (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) adalah :

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

PPKD terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Pemerintah Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, mengimplementasi Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024, serta apa saja faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan Pemerintah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau

perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi. Dalam hal pengumpulan data, Gill et. al. (2008) mengemukakan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (individual atau grup). Namun demikian, yang paling populer adalah menggunakan metode interview dan focus group discussion (FGD). Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut. Analisis Data dilakukan dengan menggunakan pendapat dari Miles dan Huberman (2014), mengemukakan bahwa interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Dalam penelitian ini informannya adalah Perangkat Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Rantau Asem. Menurut Moleong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Sistem keuangan desa merupakan suatu sistem yang mengatur pengelolaan keuangan dari pemerintah desa. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa.

### A. Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa Rantau Asem

#### 1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan Keuangan Desa merupakan Tahapan pertama dari Siklus Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Untuk mengetahui pelaksanaan Tahapan Penyusunan APBDes di Desa Rantau Asem apakah dilakukan sesuai ketentuan perundangan dapat diketahui dari informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang terdapat di Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan Pemerintah Desa Rantau Asem diperoleh informasi Pada tahap pertama pengelolaan keuangan desa diawali dengan penyusunan sebuah perencanaan desa, namun sebelum itu dilaksanakan, dilakukan musyawarah desa (Musdes), yang dihadiri oleh unsur-unsur: Jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, perwakilan dari tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Hasil musyawarah desa merupakan sebuah hasil yang akan dipakai untuk merumuskan dan menyusun sebuah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), RKPDesa adalah wujud penjabaran dari RPJMDesa dan Renstra Desa. Lalu dilanjutkan dengan pengajuannya pada forum pembahasan bersama dengan pihak BPD, untuk dibahas

dan dimintakan persetujuan, sebelum dibuatkan menjadi rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa, diajukan kepada BPD dan dilakukan pembahasan bersama, jika disepakati dan disetujui, baru dibuatkan menjadi APBDesa, sebelum APBDesa dilaksanakan, terlebih dahulu dibuatkan peraturan kepala desa tentang Pelaksanaan APBDesa. Wawancara yang dilakukan dengan Ketua RT II dan RT III Desa Rantau Asem diperoleh informasi bahwa APBDes Tahun 2024 telah disahkan dengan keluarnya Peraturan Desa No.6 Tahun 2024. Hasil observasi dan data dokumentasi APBDes Desa Rantau Asem Tahun 2024 diketahui bahwa dalam APBDes Tahun 2024 Total Pendapatan Desa Rantau Asem sebesar Rp.1.786.766.762,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Data terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.1 Rincian APBDes Awal Desa Rantau Asem Tahun Anggaran 2024

| No | Keterangan (Pendapatan)        | Jumlah               | Persentase  |
|----|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. | <b>Pendapatan Transfer</b>     | <b>1.786.766.762</b> | <b>100%</b> |
| 2. | Pendapatan Asli Desa           | 7.500.000            | 0,41        |
| 3. | Dana Desa                      | 877.894.000          | 49,12       |
| 4. | Alokasi Dana Desa              | 507.023.443          | 28,39       |
| 5  | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 124.135.962          | 6,95        |
| 6  | Pendapatan Lain-Lain           | 266.026.162          | 14,89       |
| 7  | Bunga Bank                     | 4.187.195            | 0,24        |
|    | Total Pendapatan APBDes        | 1.786.766.762        | 100%        |

Sumber: Dokumen Kantor Desa Rantau Asem, Mei 2024

Dari Total Pendapatan yang terdapat dalam APBDes tersebut akan dipergunakan untuk Belanja (pengeluaran) Desa Rantau Asem. Adapaun Rincian Belanja Desa Dalam APBDes dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2 Rincian Belanja APBDes Desa Rantau Asem Tahun Anggaran 2024

| No | Keterangan (Belanja)                     | Jumlah      | Persentase |
|----|------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 622.174.174 | 34,82      |

|    |                                                    |                      |             |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 2. | Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa            | 661.957.180          | 37,05       |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                    | 72.928.730           | 4,08        |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                     | 300.106.678          | 16,80       |
| 5. | Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak | 129.600.000          | 7,25        |
| 6. | <b>Total Belanja APBDes</b>                        | <b>1.786.766.762</b> | <b>100%</b> |

Sumber: Dokumen Kantor Desa Rantau Asem, Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen dari APBDes Desa Rantau Asem tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Rantau Asem telah melaksanakan Tahapan sesuai siklus yakni Perencanaan Keuangan Desa yang terperinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian dikaji dengan menggunakan teori Implementasi Model Edward III dengan faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari :



komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka sudah sesuai dengan ketentuan dan teori dari keberhasilan Implementasi, karena pada tahap perencanaan terjadi proses komunikasi antara aparatur dan Masyarakat, sumberdaya berupa Sumber penerimaan Desa tergambar dalam dokumen APBDes Tahun 2024, disposisi jelas dari penyusunan yang dilakukan aparatur pemerintah desa dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan terbitnya Peraturan Desa Rantau Asem Nomor 6 Tahun 2024. Struktur Birokrasi Desa Rantau Asem terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan.

## **2. Pelaksanaan Keuangan Desa**

Lingkup Pengelolaan Keuangan Desa setelah perencanaan adalah Pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan APBDes setelah disahkan oleh BPD maka akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Kepala Desa Rantau Asem bapak Midel .I. Logos, SE,SH,MH,M.Kn. Sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa Rantau Asem yakni Bapak Sotawijaya DE S adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Asem hanya ada dua Kepala Urusan yakni Kepala Urusan Keuangan Bapak Tampuk,S.Kom dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Bapak Dedi Susanto, A.Md. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. Untuk Kepala Seksi dalam Struktur Organisasi Desa Rantau Asem terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan yakni Bapak Buana dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan adalah Bapak Karmun. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Penjelasan Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rantau Asem yang dideskripsikan di atas, merupakan hasil dari data dokumentasi Desa Rantau Asem. Struktur Pemerintahan Desa menyesuaikan dengan kebutuhan, dan ini dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang termuat dalam APBDes berupa penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini.



Gambar. 1 Alur Bagan Pengelolaan Keuangan Desa

### 3. Penatausahaan Keuangan Desa

Proses Penataan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Urusan (Kaur) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebagaimana tertera dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kareng Asem maka yang melaksanakan tugas penatausahaan Keuangan Desa di Desa Rantau Asem adalah Kaur Keuangan yakni Bapak Tampusuk, S.Kom. sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak; dan buku pembantu panjar. Tugas Kaur keuangan sebagaimana dimaksud adalah menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Buku Kas Umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik

penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai). Buku Kas Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya PPh Pasal 21 dan PPn), dalam kaitannya Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (Wapu). Buku Bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan bank (penarikan, penyetoran, dll). Buku Pembantu Panjar adalah salah satu pembukuan/penatausahaan kaur keuangan (bendahara desa) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui SPP Panjar.

### 4. Pelaporan Keuangan Desa

Kepala Desa selaku Pimpinan Wilayah Pemerintahan Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan berkewajiban melakukan pelaporan penggunaan Keuangan Desa yang terdapat dalam APBDes. Penyampaian Pelaporan realisasi penggunaan dana dalam APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan realisasi meliputi: laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes.

Laporan semester pertama dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan Laporan semester kedua/akhir tahun periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember paling lambat minggu kedua bulan Januari. Laporan semesteran sebagaimana dimaksud meliputi: Laporan pelaksanaan APB Desa; dan Laporan realisasi kegiatan. Selain laporan tersebut, Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan

APB Desa setiap triwulan. Pelaporan yang disampaikan. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rantau Asem dengan asas pengelolaan keuangan desa dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

## 5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran; dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan; sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa; sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan; sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang.

Hasil wawancara dan dokumen APBDes Desa Rantau Asem selalu dilaksanakan, sesuai ketentuan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semester pertama kepada Bupati melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat *minggu kedua bulan Juli tahun berjalan*. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat *minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan*.

## B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Rantau Asem.

### 1. Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Rantau Asem

Sumber Daya Manusia adalah suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki setiap individu, terutama Aparatur Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan desa. Aparat Pemerintah Desa harus memiliki skill dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan, Skill atau kemampuan Aparat Pemerintah Desa dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta pengembangan program-program pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, merupakan faktor pendukung dalam implementasi tata Kelola keuangan Pemerintah Desa.



Pencapaian kinerja perangkat desa tidak lepas dari Sumber Daya Manusia yang ada, hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Sumber Daya Manusia Perangkat Desa dapat dilihat dari jumlah, tingkat Pendidikan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Untuk mengetahui tingkat Pendidikan dan profesionalisma Aparat Pemerintah Desa Rantau Asem dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel. 3 Sumber Daya Manusia  
Pemerintah Desa Rantau Asem

| No | Jabatan                                | Nama                            | Pendidikan |
|----|----------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. | Kepala Desa                            | Midel.I.Logos,SE,<br>SH,MH,M.Kn | S-2        |
| 2. | Sekretaris Desa                        | Sotawijaya DE S                 | SMA        |
| 3. | Kaur Keuangan                          | Tampusuk,S.Kom                  | S-1        |
| 4. | Kaur Umum dan<br>Perencanaan           | Dedi Susanto,A.Md               | D-III      |
| 5. | Kasi<br>Pemerintahan                   | Buana                           | SMS        |
| 6. | Kasi<br>Kesejahteraan<br>dan Pelayanan | Karmun                          | SMA        |

Sumber: Kantor Desa Rantau Asem, Mei 2024

## 2. Struktur Birokrasi

Tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan public salah satunya adalah struktur birokras, sebagaimana yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif

pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur birokrasi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mencangkup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan Intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa Rantau Asem dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rantau Asem**

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa Rantau Asem, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan dengan siklus Keuangan Desa dimulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Asas pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa ditinjau dari

Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa sangat baik sekali dilihat dari Tingkat Pendidikan, mayoritas pada jenjang Strata 1. Struktur Birokrasi Pemerintah Desa sangat mempengaruhi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa

Dari Kesimpulan tersebut diatas maka disarankan agar tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Rantau Asem dalam APBDes di tahun yang akan datang ditingkatkan terutama Pendapatan Asli Desa Rantau Asem, dengan menggali potensi desa yang tersedia.

## Referensi

- Abd. Rohim, S. Supardi dan D.R.D. Hastuti. 2012. *Model Analisis Ekonomi Pertanian*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar. Makasar.
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. *British Dental Journal* Volume 204 No.6. DOI: 10.1038/bgj.2008.192
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa